

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK NEGERI 5 SEMARANG MENGENAI PEMENUHAN HAK ORANGTUA OLEH ANAK BERDASARKAN UU KESEJAHTERAAN LANSIA

Dian Septiandani¹, Endah Pujiastuti²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Semarang

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Semarang

Email: dian.septiandani@usm.ac.id

Abstrak— Anak memiliki kewajiban memuliakan kedua orang tua dan berbuat baik kepada keduanya. Sikap dan perilaku ini wajib dimiliki oleh setiap anak kepada orangtuanya. Jasa orangtua tidak terhingga terhadap anaknya, dari sejak dalam kandungan memberikan kasih sayang, kemudian merawat hingga anak dewasa, memberikan pendidikan yang layak hingga kita menjadi anak yang sukses, selain itu hal ini juga diperintahkan oleh agama. Disini kaitannya pemenuhan hak orangtua oleh anak terhadap UU Kesejahteraan Lansia, apabila anak-anak sudah menjalankan kewajibannya terhadap orangtua dan memberikan kesejahteraan kepada orangtuanya dari sejak usia sebelum lansia hingga lansia, akan sangat membantu tugas pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi lansia, karena pada prinsipnya, lansia yang ada di Indonesia menjadi tanggungjawab anak mereka masing-masing atau keluarganya. Turunnya nilai moral anak kepada orangtua, serta salah kaprah pemahaman anak dimana berbakti kepada orangtua berhenti ketika sudah menikah, serta hukuman keras dari Allah apabila seorang anak durhaka menunjukkan bahwa sangat penting bagi anak untuk mengetahui kewajiban berbakti kepada orangtuanya. Untuk meningkatkan pemahaman siswa SMK Negeri 5 Kota Semarang, maka perlu dilakukan penyuluhan. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan ceramah dan tanya jawab secara langsung setelah selesai ceramah. Hasil dari kegiatan ini adalah luaran yang berupa jurnal yang dipublikasikan, HKI berupa hak cipta, serta peningkatan pemahaman. Jika dilihat dari pengolahan kuesioner, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman 76,02 %, hal ini

menunjukkan terdapat hal positif dari kegiatan ini.

Kata Kunci: *Peningkatan Pemahaman Anak, Hak Orangtua, UU Kesejahteraan Lansia.*

I. PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Anak memiliki kewajiban memuliakan kedua orang tua dan berbuat baik kepada keduanya. Sikap dan perilaku ini wajib dimiliki oleh setiap anak kepada orangtuanya. Jasa orangtua tidak terhingga terhadap anaknya, dari sejak dalam kandungan memberikan kasih sayang, kemudian merawat hingga anak dewasa, memberikan pendidikan yang layak hingga kita menjadi anak yang sukses, selain itu hal ini juga diperintahkan oleh agama.

Landasan hukum kewajiban anak untuk berbuat baik terhadap orangtua, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam Al Quran Surat Lukman 14, yang berbunyi: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah

- yang bertambah-tambah, dan menyapiknya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”
2. QS. Al Isra: 23-24, yang berbunyi: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".”
 3. Hadits: “Semua dosa itu ada azabnya ditunda oleh Allah swt sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada orangtuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat azab kepadanya, dan Allah akan menambah umur seorang hamba jika ia berbuat baik kepada ibu bapaknya serta memberi nafkah kepada

mereka, jika diperlukan. (Hadits Riwayat Ibnu Majah).

4. Dari Abu Hurairah RA, beliau berkata,”Seseorang datang kepada Rasulullah saw dan berkata, ‘Wahai Rosulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’, Nabi saw menjawab, “Ibumu”. Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab “Ibumu”. Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi menjawab “Ibumu”. Orang tersebut bertanya kembali ‘Kemudian siapa lagi?’, Nabi saw menjawab, “Kemudian Ayahmu”. (HR. Bukhari No. 5971 dan Muslim No. 2548.)

Durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Ini secara tegas dinyatakan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam*:

1. HR. Bukhari-Muslim dari sahabat Anas bin Malik: “dosa-dosa besar yang paling besar adalah: syirik kepada Allah, membunuh, durhaka kepada orang tua, dan perkataan dusta atau sumpah palsu”.
2. Dalam hadits Nafi’ bin Al Harits Ats Tsaqafi, Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda:“*maukah aku kabarkan kepada kalian mengenai dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau bertanya ini 3x. Para sahabat*

mengatakan: tentu wahai Rasulullah. Nabi bersabda: syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua” (HR. Bukhari – Muslim).

Ternyata Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* berkali-kali memperingatkan para sahabat mengenai besarnya dosa durhaka kepada orang tua. Dan perhatikan, sebagaimana perintah untuk *birrul walidain* disebutkan setelah perintah untuk bertauhid, Allah *Ta'ala* berfirman (yang artinya) : *“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua”* (QS. An Nisa: 36). Maka di hadits ini dosa durhaka kepada orang tua juga disebutkan setelah dosa syirik. Ini menunjukkan betapa besar dan fatalnya dosa durhaka kepada orang tua.

Kaitannya dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU Kesejahteraan Lansia), lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Pada 2020 diperkirakan jumlah lansia di Indonesia akan berlipat ganda menjadi 28,9 juta atau naik menjadi 11,11 persen, meningkat dua kali lipat selama dua dekade. Lansia merupakan orangtua yang

wajib diberikan haknya, Orangtua berhak mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya. Upaya peningkatan [kesejahteraan](#) sosial [lanjut](#) usia diselenggarakan berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan.(Pasal 2 UU Lansia). Upaya peningkatan [kesejahteraan](#) sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan [kesejahteraannya](#), terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.(Pasal 4 UU Lansia). Kemampuan anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp145 miliar hanya mampu menangani 44.441 lansia dari 2,9 juta lansia terlantar setiap tahunnya. Perlu sinergi dan kerjasama penanganan lansia, jika di daerah anggaran ditingkatkan ini akan tertangani begitu juga dunia usaha, masyarakat dan keluarga harus memperhatikan keluarga yang lansia. (www.antaranews.com, Selasa, 3 Oktober 2017, diakses 27 Agustus 2021).

Disini kaitannya *birrul walidain* anak terhadap orangtua, apabila anak-anak sudah menjalankan kewajibannya terhadap orangtua dan memberikan kesejahteraan

kepada orangtuanya dari sejak usia sebelum lansia hingga lansia, akan sangat membantu tugas pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi lansia, karena pada prinsipnya, lansia yang ada di Indonesia menjadi tanggungjawab anak mereka masing-masing atau keluarganya.

Permasalahan Mitra

1. Turunnya nilai moral anak kepada orangtua, serta salah kaprah pemahaman anak dimana berbakti kepada orangtua berhenti ketika sudah menikah, maka penting bagi anak untuk mengetahui kewajiban berbakti kepada orangtuanya sedini mungkin.
2. Belum mengetahui mengenai aturan-aturan dalam UU Lansia.

Solusi

Pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak orangtua berdasarkan UU Kesejahteraan Lansia, oleh karena itu tim pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Semarang melakukan sosialisasi mengenai hak-hak orangtua serta pemahaman peraturan perundang-undangan terkait..

Luaran

Luaran pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Semarang adalah Publikasi ilmiah di jurnal, Publikasi pada media masa (cetak/elektronik), serta Peningkatan pemahaman masyarakat.

II. METODE PELAKSANAAN

1. Kerangka Pemecahan Masalah

Untuk meningkatkan pemahaman siswa SMK Negeri 5 Semarang, maka dilakukan penyuluhan. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan ceramah dan tanya jawab secara langsung setelah selesai ceramah.

2. Realisasi Pemecahan Masalah

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung. Dalam kegiatan ceramah dan tanya jawab tersebut dititik beratkan pada pemberian pemahaman akan kewajiban anak terhadap orangtua, dikaitkan dengan UU Lansia.

3. Khalayak Sasaran

Siswa SMK Negeri 5 Semarang.

4. Keterkaitan

Kegiatan peningkatan pemahaman siswa SMK Negeri 5 Semarang mengenai pemahaman

akan kewajiban anak terhadap orangtua, dikaitkan dengan UU Lansia, akan dilaksanakan oleh 1 (satu) tim pelaksana. Tim pelaksana terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota serta dibantu 1 (satu) orang mahasiswa. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Semarang dengan SMK Negeri 5 Semarang sebagai bentuk peran serta Akademisi Perguruan Tinggi terhadap pembangunan bidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat khususnya siswa SMK Negeri 5 Semarang.

5. Metode Kegiatan

- a. Kegiatan ini dilaksanakan pada 08 Oktober 2021 secara luring.
- b. Kegiatan ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung setelah ceramah selesai.

3.6. EVALUASI

Evaluasi dilakukan dengan metode tanya jawab secara langsung setelah selesai ceramah, sehingga pada saat itu juga akan diketahui mana yang belum dipahami untuk kemudian dijelaskan kembali, didampingi juga disebarkan kuesioner sebelum dan setelah ceramah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Siswa Smk Negeri 5 Semarang Mengenai Pemenuhan Hak Orangtua Oleh Anak Berdasarkan UU Kesejahteraan Lansia telah dilaksanakan pada Jumat, 08 Oktober 2021.

a. Hasil Pengolahan Kuesioner

Jumlah peserta yang hadir dalam penyuluhan ini ada 90 orang siswa, yang keseluruhan merupakan siswa SMK Negeri 5 Kota Semarang bersama 5 guru pendamping. Sekolah mengatur duduk peserta agar masih bisa mengatur jarak aman (*physical distancing*). Peserta yang mengisi kuesioner sejumlah 90 siswa. Berikut ini hasil dari kuesioner yang diberikan sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan :

b. Pembahasan

- c. Setelah dilakukan pengolahan data, dari 90 kuesioner yang diisi oleh siswa SMK Negeri 5 Kota Semarang, yang mengikuti penyuluhan mengenai Peningkatan Pemahaman Siswa SMK Negeri 5 Semarang Mengenai Pemenuhan Hak Orangtua Oleh Anak Berdasarkan UU Kesejahteraan Lansia menunjukkan jumlah persentase peningkatan pemahaman sebesar 76,02

%. Hal ini dapat dilihat dari jawaban-jawaban yang ada dalam kuesioner yang diberikan kepada peserta sebelum diadakan penyuluhan dan setelah penyuluhan dilaksanakan.

- d. Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner yang telah diberikan kepada siswa yang mengikuti, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan menunjukkan jumlah persentase peningkatan pemahaman. Persentase peningkatan pemahaman tersebut terhitung cukup baik. Penyuluhan yang telah dilaksanakan di SMK Negeri 5 Kota Semarang tersebut semua menunjukkan adanya respon positif dari peserta penyuluhan. Dengan adanya program pengabdian kepada masyarakat ini, peserta menjadi paham. Untuk itu perlu kiranya dukungan dari berbagai pihak untuk dapat mensosialisasikan mengenai hal tersebut, sehingga dapat membantu pihak lainnya yang belum mengetahui akan hal ini.

No.	Jenis Luaran	Keterangan
1	Publikasi ilmiah di prosiding yang dipresentasikan pada https://journals.usm.ac.id/index.php/tematik	prosiding yang dipresentasikan pada <i>call for Paper</i> tanggal 24 Agustus 2021 yang diselenggarakan oleh LPPM USM
2	Publikasi pada media masa (cetak/elektronik)	Terbit di media cetak elektronik pada tanggal 16 April 2021. Link: https://baladena.id/pkm-fh-usm-sosialiaskan-ijtihad-mui-tentang-rokok-di-man-1-kota-semarang/
3	Peningkatan omzet pada mitra yang bergerak dalam bidang ekonomi	-
4	Peningkatan kuantitas dan kualitas produk	-
5	Peningkatan pemahaman dan ketrampilan masyarakat	Peningkatan pemahaman siswa MAN 1 Kota Semarang mengenai Ijtihad Komisi Fatwa MUI tentang Rokok.
6	Peningkatan ketentraman/kesehatan masyarakat	-
7	Jasa, model, rekayasa sosial, sistem produk/barang	-
8	Hak kekayaan intelektual	Belum didaftarkan
9	Buku ajar	Belum dibuat

IV. SIMPULAN

Kesimpulan

Anak memiliki kewajiban memuliakan kedua orang tua dan berbuat baik kepada keduanya. Sikap dan perilaku ini wajib dimiliki oleh setiap anak kepada orangtuanya. Jasa orangtua tidak terhingga terhadap anaknya, dari sejak dalam kandungan memberikan kasih sayang, kemudian merawat hingga anak dewasa, memberikan pendidikan yang layak hingga kita menjadi anak yang sukses, selain itu hal ini juga diperintahkan oleh agama. Disini kaitannya pemenuhan hak

orangtua oleh anak terhadap UU Kesejahteraan Lansia, apabila anak-anak sudah menjalankan kewajibannya terhadap orangtua dan memberikan kesejahteraan kepada orangtuanya dari sejak usia sebelum lansia hingga lansia, akan sangat membantu tugas pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi lansia, karena pada prinsipnya, lansia yang ada di Indonesia menjadi tanggungjawab anak mereka masing-masing atau keluarganya. Turunnya nilai moral anak kepada orangtua, serta salah kaprah pemahaman anak dimana berbakti kepada orangtua berhenti ketika sudah menikah, serta hukuman keras dari Allah apabila seorang anak durhaka menunjukkan bahwa sangat penting bagi anak untuk mengetahui kewajiban berbakti kepada orangtuanya.

6.1 Saran

1. Perlunya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih berkesinambungan agar masyarakat lebih merasakan manfaatnya.
2. Perlunya masyarakat yang sudah mendapatkan materi di kegiatan pengabdian agar dapat menginformasikan kepada masyarakat lainnya atau masyarakat sekitar yang tidak dapat hadir mengikuti pengabdian kepada masyarakat, dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah atas segala Rahmat dan Nikmat yang telah mengizinkan tim kami menyelesaikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, yang berjudul: “Peningkatan Pemahaman Siswa SMK Negeri 5 Semarang Mengenai Pemenuhan Hak Orangtua Oleh Anak Berdasarkan UU Kesejahteraan Lansia” Besar harapan kami kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Terimakasih kami haturkan kepada para pihak yang telah banyak membantu:

1. Rektor Universitas Semarang
2. Ketua LPPM Universitas Semarang
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syngithy Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahthany. *Hak-hak Anak dan Orangtua*. Jakarta: Pustaka Ibnu Umar.

Thalib, M. *40 Tanggungjawab Anak Terhadap Orangtua*. Repositori Riset Kesehatan Nasional.

http://perpustakaan.bppsdmk.kemkes.go.id/index.php?p=show_detail&id=3327.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010).

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

JURNAL

Fakih, Imam. “Hak dan Kewajiban Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam”, Jurnal Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam, Volume 3, No. 1. Tahun 2020.<http://ejournal.stainupacitan.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/84>.

Yasmin, Charisa. “Pelaksanaan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha (Pstw) Khusnul Khotimah Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. JOM UNRI, Volume IV Nomor 2, Oktober 2017.

WEBSITE

www.antaraneews.com, Selasa, 3 Oktober 2017.

Diakses 27 Agustus 2021.